



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/4 TAHUN 2021

TENTANG

PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GERAKAN JAWA TENGAH DI RUMAH
SAJA PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DI KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka mendukung "Gerakan Jateng di Rumah Saja" sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.510001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, maka diinstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah untuk:

KESATU : Kegiatan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pembatasan yang diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan perubahannya, serta Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/3 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KEDUA : Agar melaksanakan, mendukung, dan mensosialisasikan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Gubemur Jawa Tengah Nomor: 443.510001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah dengan memperhatikan kondisi

dan urgensi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

KETIGA : Agar Camat mengkoordinasikan dan menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk tetap tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing kecuali untuk kepentingan yang bersifat darurat dan mendesak, pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021.

KEEMPAT :Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar memantau pelaksanaan “Gerakan Jateng Dirumah Saja” secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait.


Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Februari 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD

JULIYATMONO

Tembusan:
Gubernur Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 199903 1 009